

PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

**YOHANES
FRANSISCA SHERLY**

Trisakti School of Management
Fransiscasherly94@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to obtain empirical evidence on the effect of profitability, company size, leverage, capital intensity, institutional ownership, sales growth, audit quality, and audit committee on tax avoidance which become a proxy of Effective Tax Rate (ETR). The population of this research is 204 manufacturing companies that are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2020. Samples are obtained through purposive sampling method. The sample taken for this research is 62 companies, consisting of 186 data. The analysis method used in this research is multiple regression. This research proves that profitability has an effect on tax avoidance. Meanwhile, company size, leverage, capital intensity, institutional ownership, sales growth, audit quality, audit committee has no effect on tax avoidance. Profitability has an effect on tax avoidance, the reason being that company's with large sum of profit will affect the amount of tax that's need to be paid, making companies to look for flaws to minimize the tax to earn maximum profit. This research is expected to give implication to companies to prioritize internal welfare through gross up method, rather than raising the company's profit that will be followed by the increased of tax burden. This is caused by minimizing the amount of tax payable, that will decrease the company's tendencies in doing tax avoidance practices. This research has new addition and update such as adding sales growth, audit quality, and audit committee as variables and the period used for this research is 2018-2020.*

Keywords: *Profitability, capital intensity, institutional ownership, tax avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan Tarif Pajak Efektif (ETR). Populasi penelitian ini sebesar 204 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai 2020. Metode untuk pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini sebesar 62 perusahaan yang terdiri dari 186 data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian statistik. Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth*, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi perusahaan untuk lebih

mengutamakan kesejahteraan internal perusahaan melalui metode *gross up*, dibandingkan membesarkan laba perusahaan yang akan disertai dengan peningkatan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan meminimalisir beban pajak yang terutang, akan mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu menambahkan variabel pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan Komite Audit dan tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2018-2020.

Kata kunci: Profitabilitas, *capital intensity*, kepemilikan institusional, penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar didapat dari penerimaan pajak. Akan tetapi, keberadaan pandemi Covid-19 membuat penerimaan pajak menurun. Penerimaan pajak yang terealisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar 19,71 persen dari tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan melambatnya perekonomian Indonesia dan pemberian insentif pajak akibat pandemi COVID-19 (ekonomi.bisnis.com). Pemberian insentif pajak tersebut cenderung memberikan celah untuk wajib pajak dalam hal praktik penghindaran pajak. Penyebabnya karena perusahaan akan tetap meminimalkan beban pajaknya walaupun telah mendapatkan insentif pajak (ekonomi.bisnis.com). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengestimasi bahwa penghindaran pajak merugikan negara Indonesia sebesar Rp 68,7 triliun per tahun (nasional.kontan.co.id).

Fenomena *tax avoidance* perusahaan manufaktur terjadi pada British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). PT. Bentoel Internasional Investama adalah bagian dari British American Tobacco (BAT) yang terletak di Indonesia. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa British American Tobacco (BAT) diduga telah melakukan cara untuk meminimalkan pajak yang terdapat di Indonesia dengan melakukan pinjaman melalui intra-perusahaan. Perusahaan Bentoel melakukan pinjaman kepada perusahaan di

Belanda yang bernama Rothmans Far East BV. Akan tetapi, ditemukan bahwa Rothmans Far East BV bukan merupakan perusahaan di atas kertas dan pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang berasal dari Pathway 4 (Jersey) Limited. Pathway 4 (Jersey) Limited merupakan perusahaan yang terdapat di Inggris dan milik perusahaan British American Tobacco (BAT). Berdasarkan skema tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Bentoel memanfaatkan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tidak ada pemotongan pajak atau 0%, sehingga Indonesia seharusnya bisa memperoleh penerimaan pajak sebesar US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (investasi.kontan.co.id).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Primasari (2019), *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar upaya penghindaran pajak. *Company size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang besar akan berakibat pada besarnya biaya pajak sehingga manajemen lebih memilih untuk meminimalkan biaya pajak dengan penghindaran pajak (Baroroh dan Apriyanti 2020). *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan utang dan bunga saling berkaitan. Meningkatnya utang menimbulkan meningkatnya beban bunga. Terdapatnya bunga yang besar menyebabkan biaya pajak

akan menurun (Fauzan *et al.* 2019). *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan maka beban depresiasi juga besar dan akan berakibat pada berkurangnya beban pajak. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan depresiasi tersebut sebagai pengurang pajak (Hidayah *et al.* 2020). *Institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional dapat mencegah dan membuat manajemen perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Maka dari itu, praktik *tax avoidance* akan menurun (Astuti *et al.* 2020). *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena meningkatnya pertumbuhan penjualan maka secara langsung berdampak pada laba perusahaan. Hal ini juga berdampak pada besarnya biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih melakukan upaya meminimalkan biaya pajak untuk memaksimalkan laba (Baroroh dan Apriyanti 2020). *Audit quality* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance* karena Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas akan memberikan informasi laporan keuangan transparan sehingga mampu mencegah terjadinya *tax avoidance* (Mira dan Purnamasari 2020). *Audit committee* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena komite audit dapat mengawasi semua aktivitas perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat terminimalisir (Fauzan *et al.* 2019).

Profitability tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas besar maupun kecil harus memikirkan *cost* dan *benefit* untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Napitupulu *et al.* 2020). *Company size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil (Hidayah *et al.* 2020). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan tidak semua perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya (Honggo dan Marlinah 2019). *Capital intensity*

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan memiliki banyak aset tetap bukan untuk *tax avoidance*, melainkan untuk kegiatan operasional perusahaan (Tebiono dan Sukanda 2019). *Institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan manajemen hanya berfokus untuk memaksimalkan pemegang saham institusional (Fitria 2018). *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena laju pertumbuhan yang baik dapat menyebabkan semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki total aset yang besar sehingga perusahaan sulit dalam melakukan perencanaan pajak (Astuti *et al.* 2020). *Audit quality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena baik KAP *Big Four* maupun bukan akan mempunyai auditor yang kompeten dan integritas yang tinggi (Primasari 2019). Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena yang dapat menentukan besar atau kecilnya praktik penghindaran pajak adalah kualitas dan independensi komite audit (Dewi 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat penambahan variabel independen yang terdiri dari *sales growth*, *audit quality*, dan *audit committee*. *Sales growth* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Baroroh dan Apriyanti (2020). *Audit quality* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Widuri *et al.* (2019). *Audit committee* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016). Perbedaan lainnya yaitu periode dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Fauzan *et al.* (2019) mendefinisikan sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling bahwa hubungan keagenan digambarkan

sebagai perjanjian antara satu atau lebih orang (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*), yang bertujuan untuk melakukan layanan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan. Penyebab terjadinya keagenan ini, biasanya dikarenakan adanya seorang agen yang berasumsi bahwa agen telah bertindak sesuai dengan tujuan *principal*.

Hubungan teori keagenan dalam penghindaran pajak ini yaitu adanya perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya seperti memaksimalkan keuntungan. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari segala cara untuk menekan biaya pajaknya. Salah satu cara untuk menekan biaya pajak adalah *tax avoidance*. Namun, hal tersebut berbeda dengan kepentingan fiskus pajak. Fiskus pajak ingin perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang terutang sehingga pendapatan negara juga meningkat.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat didefinisikan sebagai teori mengenai kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan (Primasari 2019). Penyebab dari adanya wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, teori kepatuhan ini berguna untuk mendorong individu agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan, penghindaran pajak cenderung menurun. Jika tindakan penghindaran pajak menurun, penerimaan pajak yang didapatkan pemerintah juga akan meningkat.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak ada yang bersifat legal dan ilegal. Penghindaran pajak secara ilegal yaitu penyelundupan pajak (*tax evasion*). Sedangkan, yang termasuk penghindaran pajak secara legal yaitu *tax avoidance*. Napitupulu *et al.* (2020) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari biaya pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah untuk memperoleh laba yang optimal.

Profitability dan Tax Avoidance

Menurut Hidayah *et al.* (2020), *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan agar terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Fauzan *et al.* (2019), perusahaan yang mempunyai laba besar tidak akan melakukan *tax avoidance* karena perusahaan akan mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya. Noviyani dan Muid (2019) berpendapat berpengaruh negatif berarti semakin tinggi *profitability* atau ROA maka semakin rendah praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenakan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:
H₁: *Profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Company Size dan Tax Avoidance

Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa *company size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berpengaruh negatif berarti menurunnya *tax avoidance*, penurunan tersebut disebabkan perusahaan besar akan mendapatkan sorotan lebih oleh pemerintah serta mengutamakan reputasi. Fitria (2018) membuktikan *company size* berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar akan memiliki jumlah aset yang besar sehingga biaya operasional akan meningkat. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Putri dan Suryarini (2017) berpendapat bahwa perusahaan besar akan melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan besar mempunyai transaksi yang lebih kompleks sehingga perusahaan dapat mencari celah. Hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: *Company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage dan Tax Avoidance

Mira dan Purnamasari (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki jumlah utang lebih banyak mempunyai tarif pajak yang efektif baik sehingga tingkat praktik penghindaran pajak akan cenderung lebih rendah. Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan lebih memakai pendanaan dari sisi utang daripada ekuitas. Penyebabnya adalah karena beban bunga yang timbul dari pendanaan berupa utang dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan, dividen yang timbul dari pendanaan berupa ekuitas tidak dapat dikurangkan. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan akan mengalami penurunan laba dikarenakan pembayaran beban bunga, sehingga menurunnya *tax avoidance* (Putriningsih *et al.* 2018). Maka dari itu, hipotesis ketiga adalah:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital Intensity dan Tax Avoidance

Suciarti *et al.* (2020) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak kapasitas produksinya.

Banyaknya kapasitas produksi perusahaan menunjukkan peningkatan pendapatan sehingga beban pajak juga meningkat dan *tax avoidance* meningkat. Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi, sehingga dapat dikurangkan secara fiskal. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Sandra dan Anwar (2018), semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi *tax avoidance* karena beban penyusutan yang dihasilkan oleh adanya aset tetap dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Institutional Ownership dan Tax Avoidance

Institutional ownership berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin kuat otoritas lebih dari pihak luar sehingga pihak eksternal dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Dewi 2019). Noviyani dan Muid (2019) berpendapat rendahnya *tax avoidance* karena terdapat pengamatan dari pihak pemegang saham sehingga dapat mencegah dan mengarahkan para manajer. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rosalia dan Sapari (2017). Kepemilikan institusional menyadari pentingnya pembayaran pajak sehingga dapat memaksa perusahaan untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis kelima dari penelitian ini yaitu:

H₅: *Institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth dan Tax Avoidance

Menurut Honggo dan Marlinah (2019), *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan akan menaksir dari aspek biaya. Tebiono dan Sukanda (2019) juga berpendapat meningkatnya *sales growth*

menyebabkan kemungkinan kenaikan laba. Perusahaan yang menghasilkan laba yang besar akan memiliki perencanaan pajak yang baik. Hal tersebut didukung oleh Puspita and Febrianti (2017). Perusahaan yang memiliki laba besar akan melakukan *tax planning* yang optimal sehingga kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan menjadi rendah. Hipotesis keenam yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₆: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Audit Quality dan Tax Avoidance

Eksandy (2017) membuktikan *audit quality* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan akan semakin susah melakukan kebijakan pajak agresif apabila perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *Big Four*. Menurut Khairunisa *et al.* (2017), berkualitasnya auditor dapat mencegah manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Mais dan Patminingih (2017) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan lebih dipercaya oleh aparat perpajakan sehingga KAP akan berkualitas dan *tax avoidance* menurun. Setelah penjelasan singkat di atas maka hipotesis ketujuh adalah sebagai berikut: H₇: *Audit quality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Audit Committee dan Tax Avoidance


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa *audit committee* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan komite audit berguna untuk pengevaluasian terhadap kinerja operasional di suatu perusahaan dan memiliki peran yang aktif dalam penetapan kebijakan beban pajak, dimana beban pajak berhubungan yang erat terhadap kegiatan *tax avoidance*. Rosalia dan Sapari (2017) berpendapat bahwa bertambahnya jumlah anggota komite audit akan lebih efektif dalam penetapan kebijakan karena beragamnya pengalaman yang dimiliki

setiap anggota. Sunarsih dan Oktaviani (2016) juga berpendapat adanya komite audit dapat memberikan pengawasan lebih agar manajemen tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈: *Audit committee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

MODEL PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka gambar model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data kuantitatif. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 sampai 2020, yang terdiri dari 204 perusahaan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan kriteria berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang tercatat secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2020.	154	462
2	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah secara konsisten pada periode 2017-2020.	(7)	(21)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2017-2020.	(29)	(87)
4	Perusahaan yang tidak mengalami laba positif sebelum maupun setelah pajak pada periode 2018-2020.	(46)	(138)
5	Perusahaan yang tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai perusahaan yang mengaudit, jumlah saham yang beredar, dan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pada periode 2018-2020.	(4)	(12)
6	Perusahaan yang tidak mempunyai ETR>0 pada periode 2018-2020.	(6)	(18)
Perusahaan yang dijadikan sampel		62	186

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memakai *Effective Tax Rate* (ETR) dengan skala rasio, yang digunakan oleh Putra *et al.* (2020). *Effective Tax Rate* (ETR) diperoleh dari beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. *Income tax expenses* dan *income before tax* diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan (*income statement*). *Income tax expenses* didapatkan dari jumlah antara pajak kini dan pajak tangguhan pada satu periode berjalan (Putri dan Lautania 2016). Sedangkan, *income before tax* merupakan laba yang tidak dikurangkan oleh beban pajak.

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expenses}}{\text{Income Before Tax}}$$

Profitability

Menurut Kaliman dan Wibowo (2017), profitabilitas (*profitability*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur performa atau

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba di suatu tahun tertentu pada tingkat aset, penjualan, dan modal saham selama periode tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) dengan skala rasio. Menurut Primasari (2019), *Return on Asset* (ROA) dipakai untuk mengukur seberapa efektivitas dari semua operasi perusahaan yang dapat menghasilkan laba. Rumus dari ROA menggunakan rumus dari penelitian Putra *et al.* (2020), diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Company Size

Menurut Putra *et al.* (2020), ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aset yang dimiliki karena aset relatif lebih stabil dibandingkan total penjualan. Ukuran perusahaan (*company size*) menggunakan skala rasio. Rumus *company size* ini digunakan dalam penelitian Putra *et al.* (2020) yang diperoleh dari logaritma natural dari total aset. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Assets})$$

Leverage

Menurut Hidayah *et al.* (2020), fungsi dari rasio *leverage* ini adalah untuk mengukur seberapa sanggup perusahaan untuk melunasi utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran *leverage* ini menggunakan *Debt to Ratio* (DAR). *Debt to Ratio* didapat melalui proporsi antara total utang (*liabilities*) dan aset yang dimiliki perusahaan. Rumus dalam penelitian ini mengikuti rumus Putra *et al.* (2020) menggunakan skala rasio.

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Capital Intensity

Humairoh dan Triyanto (2019) berpendapat bahwa *capital intensity* dapat menggambarkan berapa banyak perusahaan berinvestasi aset tetap (*fixed asset*). Intensitas modal (*capital intensity*) diperoleh dari total aset tetap setelah depresiasi dibagi dengan total aset yang diprosikan skala rasio. Rumus *capital intensity* menggunakan rumus dari penelitian Putra *et al.* (2020).

$$\text{CAP_INT} = \frac{\text{Total Net Fixed Assets}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Institutional Ownership

Menurut Rosalia dan Sapari (2017), kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi tetapi tidak merupakan bagian dari kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan rumus yang digunakan oleh Putra *et al.* (2020) menggunakan skala rasio, dihitung melalui total kepemilikan saham dibagi dengan total saham yang dimiliki perusahaan.

$$\text{INS_OWN} = \frac{\text{Total Institutional Shares}}{\text{Total Shares}} \times 100\%$$

Sales Growth

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) digunakan untuk menggambarkan performa

perusahaan dari tahun ke tahun (Honggo dan Marlinah 2019). *Sales growth* menggunakan skala rasio. *Sales growth* diperoleh dari hasil penjualan tahun sekarang dikurang penjualan tahun sebelumnya. Hasil pengurangan tersebut dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Rumus dari *sales growth* yang digunakan Baroroh dan Apriyanti (2020) adalah sebagai berikut:

$$\text{SG} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}}$$

Audit Quality

Kualitas audit biasanya dinilai dari besar kecilnya ukuran KAP (Sunarsih dan Oktaviani 2016). KAP dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP yang terafiliasi *Big Four* terdiri dari PWC, KPMG, Deloitte, dan EY. Rumus kualitas audit dalam penelitian ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016). Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan skala nominal. Variabel *dummy* digunakan untuk mengklasifikasikan suatu data. Jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang terafiliasi di *Big Four* maka diberikan nilai 1. Sedangkan, jika perusahaan diaudit oleh KAP yang terafiliasi oleh KAP *Non Big Four* maka diberikan nilai 0.

Audit Committee

Menurut Honggo dan Marlinah (2019), komite audit (*audit committee*) dibuat atau ditentukan oleh dewan komisaris yang digunakan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pembuatan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit menggunakan rumus Tandean dan Winnie (2016) yang diukur dengan skala ordinal.

$$\text{AC} = \text{jumlah anggota komite audit}$$

HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif dan pengujian secara parsial dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Analisa Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	186	0,00167	0,97121	0,28071	0,14594
ROA	186	0,00028	0,92100	0,09023	0,10004
SIZE	186	25,95468	33,49453	28,85483	1,58136
LEV	186	0,00345	0,78305	0,37413	0,17979
CAP_INT	186	0,00095	0,78103	0,37824	0,18664
INS_OWN	186	0,13998	0,99711	0,72977	0,18324
SG	186	-0,96254	0,66264	0,04249	0,19617
AC	186	3	4	3,07	0,256

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Kualitas Audit

	Frequency	Percent
KAP Non Big Four	119	64
KAP Big Four	67	36
Total	186	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,332	0,203	
ROA	-0,295	0,015	Diterima
SIZE	-0,011	0,229	Tidak diterima
LEV	0,094	0,138	Tidak diterima
CAP_INT	0,036	0,531	Tidak diterima
INS_OWN	0,058	0,336	Tidak diterima
SG	-0,023	0,674	Tidak diterima
AQ	-0,001	0,977	Tidak diterima
AC	0,062	0,160	Tidak diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4, variabel *profitability* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,015. Nilai Sig. < 0,05 menunjukkan bahwa H_{a1} diterima yang berarti bahwa variabel *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien B sebesar -0,295 menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap ETR. Berpengaruh negatif berarti semakin tinggi laba yang dimiliki

perusahaan maka semakin rendah ETR. Semakin rendah ETR menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Beban pajak merupakan salah satu beban yang memberatkan perusahaan dan harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu,

dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal maka perusahaan akan mencari segala cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Perusahaan juga cenderung lebih memilih mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional perusahaan daripada membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana manajemen perusahaan selaku *agent* akan mencari cara atau mengupayakan agar beban perusahaan semakin mengecil sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Manajemen perusahaan juga akan mendapatkan kompensasi dikarenakan perusahaan mendapatkan laba yang maksimal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah *et al.* (2020), Fauzan *et al.* (2019), Noviyani dan Muid (2019).

Nilai signifikansi *company size* sebesar 0,229 dan nilai koefisien B sebesar -0,011. Nilai $\text{Sig} \geq \alpha$ (0,05) menunjukkan bahwa H_{a2} tidak diterima, berarti *company size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruh karena besarnya perusahaan tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dikarenakan terdapat pendapat bahwa pajak adalah beban bagi perusahaan. Perusahaan besar cenderung mendapatkan laba yang besar. Laba yang besar membuat perusahaan memiliki beban pajak yang besar. Oleh sebab itu, perusahaan besar akan mencari celah untuk mengurangi beban tersebut. Di sisi lain, perusahaan kecil cenderung mendapatkan laba yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Laba yang kecil menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil. Akan tetapi, perusahaan kecil tetap akan mencari celah agar laba yang didapatkan bisa lebih maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hidayah *et al.* (2020), Primasari (2019), Widuri *et al.* (2019).

Nilai signifikansi variabel *leverage* adalah sebesar 0,138 dan nilai koefisien B sebesar

0,094. Berdasarkan hasil tersebut maka H_{a3} tidak diterima sehingga *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruh berarti besar kecilnya utang tidak akan memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Terdapatnya utang di suatu perusahaan akan berdampak pada pengurangan pajak. Akan tetapi, utang tersebut membuat perusahaan akan lebih berhati-hati atas utang yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan utang yang dimiliki akan menimbulkan bunga yang menyebabkan jumlah utang yang harus dibayarkan perusahaan semakin besar. Apabila perusahaan tidak dapat melunasi utang tersebut maka perusahaan akan mengalami kerugian. Utang tersebut juga dapat memberikan pandangan yang kurang baik bagi para investor. Oleh sebab itu, perusahaan lebih memilih menggunakan asetnya daripada utang untuk aktivitas operasional perusahaan. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah *et al.* (2020), Suciarti *et al.* (2020), Honggo dan Marlinah (2019).

Hasil uji t di atas menyajikan bahwa nilai signifikansi variabel *capital intensity* sebesar 0,138 dan koefisien B sebesar 0,036. Oleh sebab itu, H_{a4} tidak diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* menunjukkan berapa banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang membeli aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi. Beban depresiasi tersebut menyebabkan berkurangnya beban pajak yang dibayarkan di suatu perusahaan. Namun, perusahaan tidak memanfaatkan beban depresiasi untuk menghindari beban pajak. Akan tetapi, tujuan perusahaan memiliki banyak aset tetap untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti mesin. Perusahaan membeli jumlah mesin yang besar untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan mengalami peningkatan laba. Hasil penelitian ini didukung oleh

Novriyanti dan Dalam (2020), Tebiono dan Sukanda (2019), Puspita dan Febrianti (2017).

Hasil uji t di atas menyajikan bahwa nilai signifikansi variabel *institutional ownership* adalah sebesar 0,336 dan nilai koefisien B sebesar 0,058. Nilai signifikansi (Sig.) $\geq \alpha$ (0,05) berarti H_{a5} tidak diterima sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel *institutional ownership* terhadap variabel *tax avoidance*. *Institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak berarti besar atau kecilnya *institutional ownership* tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keberadaan kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan kepada manajer perusahaan. Akan tetapi, hasil menunjukkan tidak berpengaruh sehingga diasumsikan keberadaan kepemilikan saham institusional belum bisa secara optimal dalam mengawasi manajer untuk menentukan sebuah keputusan. Tidak keoptimalannya tersebut disebabkan oleh pemilik institusi akan mendukung semua keputusan yang dapat menguntungkan dan mensejahterakan dirinya. Sehingga, keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga didukung oleh pemilik institusi. Fitria (2018), Mais dan Patminingih (2017), Sunarsih dan Oktaviani (2016) juga membuktikan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki nilai Sig. (0,674) $\geq \alpha$ (0,05) serta koefisien B sebesar -0,023 sehingga H_{a6} tidak diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga *sales growth* tidak bisa menjadi dasar perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu berpengaruh terhadap peningkatan laba. Sebaliknya, penurunan penjualan belum tentu berpengaruh terhadap penurunan laba. Penurunan atau peningkatan laba yang dialami

oleh perusahaan dapat terjadi akibat pengaruh eksternal dari perusahaan. Contohnya seperti inflasi, inflasi menyebabkan harga pokok penjualan perusahaan akan berbeda dari tahun ke tahun. Hasil tersebut sama dengan Astuti *et al.* (2020), Novriyanti dan Dalam (2020), dan Primasari (2019).

Variabel *audit quality* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,977. Selain itu, *audit quality* mempunyai nilai koefisien B sebesar -0,001 sehingga H_{a7} tidak diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *audit quality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit dapat terlihat dari KAP yang melakukan audit. KAP *Big Four* dinilai menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *Non Big Four*. Namun, praktik penghindaran pajak bisa terjadi tanpa memandang apakah auditor terafiliasi dengan KAP *Big Four* atau KAP *Non Big Four*. Auditor yang berkualitas menunjukkan auditor tersebut profesional, berpengalaman, dan independen. Namun, perusahaan bisa saja dapat memengaruhi kualitas auditor tersebut. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang dapat menawarkan atau menjamin keuntungan sehingga meningkatnya kesejahteraan KAP. Hasil tersebut didukung oleh Primasari (2019), Nugraheni dan Pratomo (2018), Rosalia dan Sapari (2017).

Variabel *audit committee* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,160 dengan hasil koefisien B sebesar 0,062. Hasil tersebut membuktikan bahwa H_{a8} tidak diterima, artinya ialah *audit committee* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Audit committee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan banyak atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Contohnya seperti fenomena yang telah dibahas sebelumnya. Perusahaan Bentoel mempunyai tiga komite audit. Akan tetapi, perusahaan Bentoel tetap dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mencegah praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*) di suatu perusahaan bukan dari jumlah komite audit, melainkan kualitas komite audit itu sendiri. Komite audit yang berkualitas akan bekerja secara profesional dan independen, sehingga komite audit dapat mencegah manajemen perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang kurang baik. Hasil penelitian Dewi (2019), Honggo dan Marlinah (2019), Putriningsih *et al.* (2018) juga sama dengan hasil penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, variabel *company size*, *leverage*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth*, *audit quality*, dan *audit committee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Setiap penelitian cenderung memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Keterbatasan kedua yaitu penelitian ini hanya terbatas pada variabel independen mengenai *profitability*, *company size*, *leverage*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth*, *audit quality*, dan *audit committee* dengan variabel dependen *tax avoidance*. Keterbatasan lainnya yaitu terjadi heteroskedastisitas pada variabel *leverage*, *sales growth*, dan *audit committee*.

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yaitu melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* pada sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan terdapat kasus pada salah satu bank di Swiss yang

diduga membantu nasabah untuk mengurangi utang pajaknya (Mira dan Purnamasari 2020). Selain itu, melakukan penambahan variabel dewan komisaris, komisaris independen, dan *corporate social responsibility* (CSR). Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Astuti *et al.* (2020) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan dewan komisaris sebagai perwakilan pemegang saham akan memungkinkan untuk mendukung manajemen perusahaan dalam melangsungkan penghindaran pajak selama masih tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Eksandy (2017), komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin banyak komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat meminimalkan masalah agensi, membuat manajemen lebih transparan, dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak akan menurun. Dharma dan Noviani (2017) menemukan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga meningkatnya pengungkapan CSR akan berdampak pada penurunan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan kegiatan perusahaan yang tidak hanya mengutamakan perdagangan, melainkan memikirkan mengenai sosial dan dampak dari tindakan yang dilaksanakan oleh perusahaan. *Corporate social responsibility* (CSR) tersebut juga merupakan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, sehingga perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* CSR akan meminimalkan praktik *tax avoidance*. Untuk meminimalisir terjadinya heteroskedastisitas, peneliti selanjutnya dapat melakukan transformasi data.

REFERENCES:

- Arief, Tegar and Maria Elena. 2021. Ibu Sri Mulyani Jangan Lengah, Awas Praktik Penghindaran Pajak Korporasi!, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210408/259/1378233/ibu-sri-mulyani-jangan-lengah-awas-praktik-penghindaran-pajak-korporasi> (diakses 16 Oktober 2021).
- Astuti, Desy Fitri, Riana Rahmawati Dewi, and Rosa Nikmatul Fajri. 2020. "Pengaruh Corporate Governance Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (1): 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>.
- Baroroh, Niswah, and Rita Apriyanti. 2020. "Model Tax Avoidance of Indonesian Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance." *KnE Social Sciences* 2020: 490–501. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6621>.
- Dewi, Noor Mita. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 9 (1): 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.
- Eksandy, Arry. 2017. "PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>.
- Fauzan, Dyah Ayu Wardan, and Nashirotnun Nissa Nurharjanti. 2019. "The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.
- Fitria, Giawan. 2018. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, KARAKTER EKSEKUTIF DAN SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017)." *Jurnal Profita* 11 (3): 438–51. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.006>.
- Hidayah, Oktavia Nur, Endang Masitoh, and Riana Rachmawati Dewi. 2020. "Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ JUNI Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ JUNI." *Jurnal Akuntansi Unihaz* 3 (1): 51–65.
- Hidayat, Khomarul. 2020. Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,6 triliun dari penghindaran pajak, <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak> (diakses 12 Oktober 2021).
- Honggo, Kevin, and Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Kaliman, Robert, and Satriyo Wibowo. 2017. "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO BISNIS, GROWTH, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SALES GROWTH TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 185–90.
- Khairunisa, Kartika, Dini Wahjoe Hapsari, and Wiwin Aminah. 2017. "Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9 (1): 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>.
- Mahadi, Tendi. 2019. Ini penjelasan Bentoel Group tentang dugaan penghindaran pajak, <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-bentoel-group-tentang-dugaan-penghindaran-pajak> (diakses 13 Oktober 2021).

- Mais, Rimi Gusliana, and Dewi Patminingih. 2017. "Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of the Company in Listed of the Indonesia Stock Exchange." *Jurnal STEI Ekonomi* 26 (2): 230–43.
- Mira, and A. Wirta Purnamasari. 2020. "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (2): 211–26. <http://dispenda.jabarprov.go.id/2015/06>.
- Napitupulu, Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, and Chairunnisa Arfani. 2020. "PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Kajian Akuntansi* 21 (2): 126–41.
- Noviyani, Espi, and Dul Muid. 2019. "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–11.
- Novriyanti, Indah, and Winanda Wahana Warga Dalam. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>.
- Nugraheni, Arfenta Satria, and Dudi Pratomo. 2018. "PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)" 26 (2): 241–53.
- Prakoso, Jaffry Prabu. 2021. Kinerja Penerimaan Pajak 2020 di Bawah 90 Persen, Enam Faktor Ini Penyebabnya, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210308/259/1365252/kinerja-penerimaan-pajak-2020-di-bawah-90-persen-enam-faktor-ini-penyebabnya> (diakses 12 Oktober 2021).
- Primasari, Nora Hilmia. 2019. "LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8 (5): 55.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Putra, Wirmie Eka, Yuliusman, and Raeza Firsta Wisra. 2020. "The Relations among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence from Indonesia." *Humanities and Social Sciences Reviews* 8 (1): 315–22. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>.
- Putri, Citra Lestari, and Maya Febrianty Lautania. 2016. "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 101–19.
- Putri, Tiara Riza Falistiani, and Trisni Suryarini. 2017. "Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX." *Accounting Analysis Journal* 6 (3): 407–19. <https://doi.org/10.15294/aa.v6i3.18198>.
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, and Eliada Herwiyanti. 2018. "PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 (2): 77–92.
- Rosalia, Yuliesti, and Sapari. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Riset Akuntansi* 6 (3): 1–20.
- Sandra, Monifa Yuliana Dwi, and Achmad Syaiful Hidayat Anwar. 2018. "PENGARUH CORPORATE

- SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI).” *JURNAL AKADEMI AKUNTANSI* 151 (2): 10–17.
- Suciarti, Cicik, Elly Suryani, and Kurnia. 2020. “The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance.” *Journal of Accounting Auditing and Business* 3 (2): 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>.
- Sunarsih, Uun, and Kartika Oktaviani. 2016. “Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance.” *Etikonomi* 15 (2): 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>.
- Tandean, Vivi Adeyani, and Winnie. 2016. “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013.” *Asian Journal of Accounting Research* 1 (1): 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>.
- Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukanda. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 121–30.
- Widuri, Retnaningtyas, Winnie Wijaya, Jessica Effendi, and Elvina Cikita. 2019. “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017.” *Journal of Economics and Business* 2 (1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>.

